



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ELSA SUSANA Anak Dari KRISTIONO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal : 51 Tahun / 29 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, Nomor 92 A, RT. 44 RW. 13,
Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan
Kota Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Wilpan Pribadi, S.H., M.H., CM., dan 2. Erni Lestari, S.E., S.H., Para Advokat /Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tompeyan GG Rajawali No. 3 Rt.03/08 Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid kemudian kuasa tersebut dicabut dan terdakwa menyatakan didampingi Penasehat Hukum Herdjito, S.H., M.Hum., dan Suryo Hadhianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2024 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan pada persidangan dengan acara tuntutan Terdakwa menyampaikan Surat Pencabutan Kuasa dan secara lisan serta Terdakwa akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd,

tanggal 5 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 5 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi meringankan dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELSA SUSANA Anak Dari KRISTIONO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ELSA SUSANA Anak Dari KRISTIONO selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021.
 - b. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021.
 - c. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021.
 - d. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - e. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - f. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091379 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN.

Hal 2 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Selebar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091382 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN.

h. Selebar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091378 tanggal 30 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN.

Dikembalikan kepada saksi Rudy Harianto.

i. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis, No Rekening 0245-01-000129-56-5 ats nama ELSA SUSANA Alamat Jl. Brigjen Katamso No. 96 Yogyakarta RT. 044.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melain perbuatan keperdataan sebagaimana putusan Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.Mkd tanggal 10 Juli 2023 telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Onslag Van Rechts Vervolging) dan mengembalikan Hak martabat dan nama baik Terdakwa;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 134/Eoh.2/Mkd/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Hal 3 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **ELSA SUSANA ANAK DARI KRISTIONO**, pada rentang waktu antara tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 03 Mei 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa menerima pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari saksi RISKY untuk usaha arisan online, jual beli emas dan kuliner dengan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi RISKY dan saksi RUDY sebesar 5% setiap bulannya;
- Terdakwa menerima uang dari saksi RISKY beberapa kali seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa menerima transfer dari saksi RISKY sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang diterima Terdakwa di rumah saksi RUDI di Perumahan Grand Emerald, Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menerima penyeteroran uang di Bank BRI Jl. Iklas, Magelang oleh saksi RISKY sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Sesaat setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan dua lembar cek Bank Mayapada (rekening Bank mana dibuat Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri pada tanggal 17 Juni 2019). Dua lembar cek tersebut yaitu :

Hal 4 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor MY2.091378 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

b. Cek Bank Mayapada Nomor MY2.091382 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Sesaat setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan satu lembar cek Bank Mayapada Nomor MY2.091379 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Sesaat setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan satu lembar cek Bank Mayapada Nomor MY2.091379 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Terdakwa membuka rekening giro Bank Mayapada Nomor 55130000641 atas nama ELSA SUSANA, yaitu Terdakwa sendiri, pada tanggal 17 Juni 2019 dan Terdakwa menutup rekening giro tersebut pada tanggal 28 Mei 2020 dengan saldo akhir sebesar Rp.2.015.398,- (dua juta lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah);
- Pada saat Terdakwa menyerahkan tiga buah cek tersebut kepada saksi RISKY, Terdakwa mengetahui rekening Bank Mayapada atas nama Terdakwa tersebut tidak memiliki saldo senilai cek yang Terdakwa tulis sendiri;
- Terdakwa kemudian tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya;
- Terdakwa juga menggunakan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tersebut bukan untuk usaha arisan online, jual beli emas dan kuliner melainkan Terdakwa gunakan untuk :
 - a. Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) untuk membeli seling untuk dijual kembali;
 - b. Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) klem dan spanner;
 - Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) untuk membeli genset;
 - a. Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah) dinamo pesanan Rabiman;
 - b. Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) untuk membeli mesin potong rumput;

Hal 5 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus juta Rupiah) untuk menebus emas.

- Pada tanggal 03 Maret 2021 saksi RISKY dan saksi RUDI mencairkan tiga buah cek yang diserahkan Terdakwa, di Bank Mayapada dan tiga buah cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena rekening milik Terdakwa telah ditutup;
- Pada saat saksi RISKY dan saksi RUDI menanyakan pertanggungjawaban atas tiga buah cek tersebut Terdakwa menjawab (setelah diartikan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia, "*itu bukan urusanku, itu urusan anak buahku*";
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RISKY mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP.

Atau KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ELSA SUSANA ANAK DARI KRISTIONO**, dari rentang waktu sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa menerima pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari saksi RISKY untuk usaha arisan online, jual beli emas dan kuliner dengan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi RISKY dan saksi RUDY sebesar 5% setiap bulannya;
- Terdakwa menerima uang dari saksi RISKY beberapa kali seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa menerima transfer dari saksi RISKY sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta Rupiah)

Hal 6 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang diterima Terdakwa di rumah saksi RUDI di Perumahan Grand Emerald, Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menerima penyetoran uang di Bank BRI Jl. Iklas, Magelang oleh saksi RISKY sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Sesaat setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan dua lembar cek Bank Mayapada (rekening Bank mana dibuat Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri pada tanggal 17 Juni 2019). Dua lembar cek tersebut yaitu :

- a. Cek Bank Mayapada Nomor MY2.091378 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- b. Cek Bank Mayapada Nomor MY2.091382 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di rumah saksi RISKY di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Sesaat setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan satu lembar cek Bank Mayapada Nomor MY2.091379 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Terdakwa membuka rekening giro Bank Mayapada Nomor 55130000641 atas nama ELSA SUSANA, yaitu Terdakwa sendiri, pada tanggal 17 Juni 2019 dan Terdakwa menutup rekening giro tersebut pada tanggal 28 Mei 2020 dengan saldo akhir sebesar Rp.2.015.398,- (dua juta lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah);
- Pada saat Terdakwa menyerahkan tiga buah cek tersebut kepada saksi RISKY, Terdakwa mengetahui rekening Bank Mayapada atas nama Terdakwa tersebut tidak memiliki saldo senilai cek yang Terdakwa tulis sendiri;
- Terdakwa kemudian tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya;
- Terdakwa juga menggunakan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,-

Hal 7 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahkama.hagung.go.id tersebut bukan untuk usaha arisan online, jual beli emas dan kuliner melainkan Terdakwa gunakan untuk :

- a. Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) untuk membeli seling untuk dijual kembali;
 - b. Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) klem dan spanner;
 - a. Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) untuk membeli genset;
 - b. Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah) dinamo pesanan Rabiman;
 - c. Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) untuk membeli mesin potong rumput;
 - d. Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk menebus emas.
- Pada tanggal 03 Maret 2021 saksi RISKY dan saksi RUDI mencairkan tiga buah cek yang diserahkan Terdakwa, di Bank Mayapada dan tiga buah cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena rekening milik Terdakwa telah ditutup;
 - Pada saat saksi RISKY dan saksi RUDI menanyakan pertanggungjawaban atas tiga buah cek tersebut Terdakwa menjawab (setelah diartikan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia, *"itu bukan urusanku, itu urusan anak buahku"*);
 - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RISKY mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP.

Menimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum dalam Perkara Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd atas nama Terdakwa Elsa Susana Anak Dari Kristiono ditolak ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd atas nama Terdakwa Elsa Susana Anak Dari Kristiono dilanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi dengan terdakwa Elsa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa saksi dengan saksi Risky Laisa Dian Ayu berhubungan teman dekat (hubungan tunangan);
- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa adalah masalah 3 (tiga) cek kosong yang diberikan Terdakwa kepada saksi, kemudian waktu cek tersebut saksi cairkan tetapi cek tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa bermula saksi sering curhat dengan terdakwa dan sering berbicara masalah bisnis lalu terdakwa memberi gambaran bisnis apa tentang online dan berapa macam dan terdakwa menjanjikan keuntungan 5 (lima) persen setiap bulan dari nilai yang diserahkan dan awalnya saksi pikir-pikir tidak langsung mengiyakan;
- Bahwa yang menawarkan investasi kepada saksi adalah Terdakwa dengan mengatakan "Kalau ada dana saya putarkan dan dikasih keuntungan 5 (lima) persen" kemudian saksi menjadi tertarik kemudian Saksi konfirmasi dengan saksi Risky dan saksi Rizky juga menjadi tertarik;
- Bahwa Terdakwa pinjam kepada saksi untuk investasi bisnis yaitu Terdakwa membuka toko tehnik, bisnis online, bisnis emas;
- Bahwa saksi dan saksi Risky sepakat memberikan kepada uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu pertama Uang tunai sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan pada tanggal 22 April 2019 di alamat Perum Grand emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan diserahkan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 diserahkan melalui transfer sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di alamat Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019 diserahkan secara tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ELSA SUSANA memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan

Hal 9 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd., jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa cek tersebut untuk pegangan saksi dan saksi bisa mencairkan cek Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana investasi tersebut benar untuk arisan online;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang, saksi bilang kepada terdakwa “pokoknya uangnya untuk kerja kalau ada masalah apa-apa tanggung jawab kamu” dan terdakwa menjawab “ya koh kamsia wis nlung aku;
- Bahwa ada pembicaraan antara saksi dan Terdakwa kalau sewaktu-waktu saksi mau menarik dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diinvestasikan nanti bisa lewat cek itu dan dalam pemberian dana itu tidak ada perjanjian pengembalian;
- Bahwa setelah tidak ada kejelasan dalam investasi tersebut saksi mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya karena Rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa Saksi sempat konfirmasi kepada terdakwa tentang cek kosong tersebut dan Tanggapan terdakwa “Itu urusan orangnya dia sendiri” dan tidak ada etiket baik dari terdakwa untuk menyelesaikan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa hasil dari investasi 5 (lima) persen yang dijanjikan, dan terdakwa memberikan kwitansi pembagian hasil yaitu Kwitansi dari hasil penjualan, yang nilainya Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 melaporkan cek kosong tersebut kepada pihak Kepolisian dan saksi bersama saksi Rizky juga telah digugat oleh Terdakwa dalam perkara Perdata dengan kaitan masalah investasi uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Rudi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menerima uang Rp500.000.000,00 juta di BRI semua tidak ada di Rumah Emerard karena Rumah Emerard belum jadi;
 - b. Terdakwa memberi tahu kepada saksi perihal rekeningnya saya ditutup;
 - c. Terdakwa konfirmasi ke korban kalau akan mencairkan cek tersebut;
 - d. Kwitansi keuntungan Rp460.000.000,00 itu sebenarnya tidak ada uang titipan yang ditulis di kwitansi;
 - e. Terdakwa ada memberi keuntungan kepada saksi berupa bunga sekitar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta) juta dan setelah

Hal 10 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa ada transfer ke saksi Rizky sejumlah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- f. Bahwa Terdakwa beritikad baik dengan dua kali ketemu saksi setelah laporan Polisi dan Terdakwa mau mengembalikan sisa hutang sebesar Rp. 700 juta-an tetapi saksi Rudi tidak mau, dan maunya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) karena bunga berbunga;

2. Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan saksi Risky Laisa Dian Ayu berhubungan teman dekat (hubungan tunangan) dan saksi kenel dengan Terdakwa dari saksi Rudy Hariyanto;
- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa adalah masalah 3 (tiga) cek kosong yang diberikan Terdakwa kepada saksi, kemudian waktu cek tersebut saksi cairkan tetapi cek tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa bermula saksi Rudy Hariyanto sering curhat dengan terdakwa dan sering berbicara masalah bisnis lalu terdakwa memberi gambaran bisnis apa tentang online dan berapa macam dan terdakwa menjanjikan keuntungan 5 (lima) persen setiap bulan dari nilai yang diserahkan;
- Bahwa yang menawarkan investasi kepada saksi Rudy Hariyanto adalah Terdakwa dengan mengatakan "Kalau ada dana saya putarkan dan dikasih keuntungan 5 (lima) persen" kemudian saksi saksi Rudy Hariyanto menjadi tertarik kemudian Saksi saksi Rudy Hariyanto konfirmasi dengan saksi dan saksi juga ikut tertarik;
- Bahwa Terdakwa pinjam kepada saksi untuk investasi bisnis yaitu Terdakwa membuka toko tehnik, bisnis online, bisnis emas;
- Bahwa saksi Rudy Hariyanto dan saksi Risky sepakat memberikan kepada uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu pertama Uang tunai sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan pada tanggal 22 April 2019 di alamat Perum Grand emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan diserahkan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 diserahkan melalui transfer sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di alamat Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019

Hal 11 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa kemudian Terdakwa ELSA SUSANA memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi dan saksi Rudy Harianto, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379, jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cek tersebut untuk pegangan saksi dan saksi bisa mencairkan cek Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana investasi tersebut benar untuk arisan online;
- Bahwa ada pembicaraan antara saksi dan saksi Rudy Harianto serta Terdakwa kalau sewaktu-waktu saksi mau menarik dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diinvestasikan nanti bisa lewat cek itu dan dalam pemberian dana itu tidak ada perjanjian pengembalian;
- Bahwa untuk jaminan tersebut berupa cek dari terdakwa yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan atas dasar kepercayaan saja dan hubungan kita sudah lama;
- Bahwa setelah tidak ada kejelasan dalam investasi tersebut saksi dan saksi Rudy Harianto mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya karena Rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa ketiga cek tersebut sudah ada nominalnya dan tandatangan terdakwa namun tidak dikasih tanggal, karena biasanya saat pencairan baru dikasih tanggal;
- Bahwa tidak ada perjanjian kapan pencairan cek itu serta tidak diatur jangka waktu penarikan cek tersebut dan saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Terdakwa sewaktu mau mencairkan cek tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa hasil dari investasi 5 (lima) persen yang dijanjikan, dan terdakwa memberikan kwitansi pembagian hasil yaitu Kwitansi dari hasil penjualan, yang nilainya Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 melaporkan cek kosong tersebut kepada pihak Kepolisian dan saksi bersama saksi Rizky juga telah digugat

Hal 12 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Perdata dengan kaitan masalah investasi uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Terdakwa ada mengkonfirmasi kepada saksi tentang penerimaan transfer;
 - b. Terdakwa menerima uang Rp500.000.000,00 juta di BRI semua tidak ada di Rumah Emerard karena Rumah Emerard belum jadi,
 - c. Terdakwa telah memberi tahu kepada saksi perihal rekeningnya sudah diutup;
 - d. Terdakwa ada konfermasi ke saksi bila akan mencairkan cek tersebut;
 - e. bahwa Kwitansi keuntungan Rp460.000.000,00 itu sebenarnya tidak ada uang titipan yang ditulis di kwitansi;
 - f. Terdakwa memberi keuntungan kepada saksi tetapi memberikan bunga sekitar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta) juta dan setelah putusan perdata Terdakwa ada transfer ke saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. Terdakwa ada etiket baik dan Terdakwa telah dua kali ketemu saksi Rudi setelah laporan Polisi dan Terdakwa mau nmengembalikan sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 700 juta-an tetapi saksi Rudi tidak mau, dan maunya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) karena bunga berbunga;
- 3. Saksi DANANG .R.D., S.E anak dari PATRIYA DUNianto .G., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta (bagian Kepala Operasional Cabang Pembantu Bank MAYAPADA) dan saksi bekerja di Bank Mayapada sudah 12 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terdakwa menjadi nasabah Bank Mayapada Sejak tahun 2019 dan jumlah uang Terdakwa pada saat membuka rekening di Bank Mayapada Sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa sudah menutup rekeningnya tersebut;
 - Bahwa dengan pembukaan rekening Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa sudah bisa memperoleh cek dan pada saat terdakwa menutup rekening ada sebagian cek yang dikembalikan terdakwa;
 - Bahwa yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa laporannya 91376 sampai 91391, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan, kalau tidak dikembalikan menjadi tanggung jawab terdakwa;
 - Bahwa awal terdakwa buka rekening di Bank Mayapada sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Hal 13 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa yang diajukan dari rekening terdakwa sekira kalau tidak salah 4 atau 5 kali dengan jumlah sekira puluhan juta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) cek kepada saksi Rudi dan saksi Risky yaitu berupa 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertulis sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021, 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertulis sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021, serta 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertulis sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa membuka Rekening pada Tanggal 17 Juni 2019 dengan saldo di rekening tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rekening tersebut ditutup Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa yang menulis nominalnya dan tanda tangan cek tersebut, kecuali tempat dan tanggalnya masih kosong;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada Saksi Rudi saat menyerahkan cek tersebut yaitu kalau cek tersebut tidak Terdakwa cantumkan tempat dan tanggal dan kalau mau mencairkan cek tolong konfirmasi ke Terdakwa, karena cek tersebut tidak ada saldonya dan supaya dana yang Terdakwa pinjamkan kepada orang-orang bisa terdakwa masukkan ke rekening terdakwa;
- Bahwa cek tersebut atas permintaan Saksi Rudi untuk pegangan atas uang yang dipinjamkan saksi Rudi kepada Terdakwa;
- Bahwa bermula Terdakwa kenalnya dengan Rudi dan kenal dengan saksi Rizki karena dikenalkan saksi Rudi, dan awalnya saksi Rudi menawarkan pinjaman ke Terdakwa, karena kenal lama mulai bisnis bersama tahun 2010 Terdakwa sering Chat di Massager, waktu itu Saksi Rudi cerita kalau usahanya sepi dan Saksi Rudi menawarkan pinjaman ke Terdakwa dengan kesepakatan bunga 5 % (lima persen) perbulan dan seiring berjalan waktu Saksi Rudi minta Terdakwa buka cek untuk sebagai pegangan dan cek tersebut akan dicairkan setelah ada konfirmasi dari saksi Rudi karena saksi Rudi belum butuh uang, dan kalau butuh uang akan konfirmasi ke Terdakwa

Hal 14 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi Rudi Harianto mengetahui kalau uang pinjaman tersebut Terdakwa putar serta kalau Terdakwa mau mencairkan uang itu, uangnya akan Terdakwa Tarik dari luar untuk dimasukkan ke cek tersebut;

- Bahwa kemudian disepakati pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 antara Terdakwa dengan saksi Rudi yang diterima secara bertahap oleh Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian untuk nominal sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) jenis transaksi secara Online atau Transfer antar bank, dan untuk nominal sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), jenis transaksi secara tunai dan di potong di depan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk bunga sebesar 5% (lima persen) dari uang total sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama tanggal jatuh tempo 22 April 2019 sampai dan jatuh tempo tanggal 22 Mei 2019 dan uang bunga tersebut terdakwa berikan kepada saksi Rudi Harianto;
- Bahwa penyerahan pinjaman yang kedua pada tanggal 25 juni 2019 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk nominal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jenis transaksi secara setor tunai atau online dari tunai ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dan untuk nominal sebesar Rp 37.500.000, 00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Jenis transaksi secara tunai dan sudah dipotong nominal uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan untuk bunga sebesar bunga 5% (lima persen) dari uang total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta uang bunga tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rudi Harianto;
- Bahwa penyerahan yang ketiga pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dengan rincian untuk nominal sebesar Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jenis transaksi secara setor tunai atau online dari tunai ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dan langsung dipotong pertama sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan untuk bunga sebesar 5% (lima persen) dari uang total sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). dan uang bunga tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rudi Harianto;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak bayar bunga kepada Saksi Rudi mulai bulan Oktober sampai November 2019 karena usaha saya turut karena usaha macet dan Covid tetapi Terdakwa tetap bayar bunga tetapi tidak penuh yaitu

Hal 15 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak membayar bunga kepada Saksi Rudi dari bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa setelah bulan Juni 2020 Saksi Rudi minta kwitansi sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari info bank Mayapada ada masukan cek tiga hari berturut-turut tanggal 29, 30 dan 31 Maret 2021 dilakukan secara beruntun, setelah itu Terdakwa dipanggil Kepolisian karena dilaporkan ke Polres Magelang dan Terdakwa tidak mengembalikan cek tersebut ke Bank Mayapada karena buku ceknya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik cek dari saksi Rudi karena saksi Rudi sudah mengetahui rekening sudah Terdakwa tutup dan tidak mungkin dimasukan saldo;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau cek tersebut belum Terdakwa isi tanggalnya karena ada kesepakatan kalau cek mau dicairkan baru di konfirmasi ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan gugatan kepada saksi Rudi dan saksi Rizki dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui penasehat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi *ade charge*) yang bernama ASTRIANI KUSUMADEWI NUSASETYOWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI beralamat di Jl. Iklas Magelang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan sebagai Supervisor layanan kas Sejak tahun 2019;
- Bahwa jam pelayanan di BRI tutup Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Rekening Koran atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa yang datang ke BRI minta tandatangan rekening koran yang mengeluarkan BRI Jl. Iklas Magelang;
- Bahwa Surat Rekening Koran tersebut transaksinya di BRI Jl. Iklas pada tanggal 22 April 2019, sekira pukul 16.53.02, WIB;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi tersebut di BRI Jl. Iklas dilihat dari kode 4 (empat) dijit diujung sebelah kanan rekening koran yaitu ada kode 0048 itu Kode BRI di Jl. Iklas;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 ada transaksi di BRI Jl. Iklas sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila nasabah mengambil tunai di BRI, maka harus orang yang punya rekening BRI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 16 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa bersama dengan nota pembelaannya, Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salian Putusan Perkara Perdata dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Perdata dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda T-2;
3. Pembayaran kliring dari Bank BRI ke Rekening BCA Atas Nama Saksi Rudy Harianto untuk mengembalikan cicilan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Hariyanto sebagaimana putusan Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.Mkd tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021;
- d. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091379 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- g. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091382 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- h. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091378 tanggal 30 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp

Hal 17 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023/0003/Unm.0003 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;

- i. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis, No Rekening 0245-01-000129-56-5 ats nama ELSA SUSANA Alamat Jl. Brigjen Katamso No. 96 Yogyakarta RT. 044;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan Januari tahun 2019 antara saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiako bersama Terdakwa Elsa Susana Anak dari Kristiono sepakat secara lisan yang menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiako berupa investasi dana untur diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya dan menurut Terdakwa yaitu perjanjian lisan berupa pinjaman dana berupa uang untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan secara bertahap oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019 bertempat di alamat Perum Grand emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang berupa uang tunai sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, diserahkan secara tunai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ELSA SUSANA memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiako, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu

Hal 18 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor cek MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379, jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto cek tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto terhadap penyerahan uang sebagai dana investasi tersebut dan menurut Terdakwa cek tersebut dimintakan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu setelah penyerahan dana pertama dan Terdakwa menyerahkan cek tersebut setelah penyerahan dana/uang yang kedua;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut Terdakwa yang menulis nominalnya dan tanda tangan cek tersebut, tempat dan tanggalnya masih kosong;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut berasal dari rekening Terdakwa yang mana Terdakwa membuka Rekening pada Tanggal 17 Juni 2019 dengan saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rekening tersebut ditutup Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu, Terdakwa tidak ada membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) namun menurut Terdakwa telah membayarkan bunga sampai tidak bayar bunga mulai dari bulan Juni tahun 2020 karena usaha/bisnisnya macet dan Covid;
- Bahwa setelah tidak ada kejelasan dalam investasi tersebut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya karena Rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa yang mengisi/menulis tanggal di dalam cek tersebut adalah saksi Rizky Laisa Dian Ayu yaitu tertanggal pencairan 29 Maret 2021, tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan tertanggal pencairan 31 Maret 2021 dan tanpa mengkonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu melaporkan cek kosong tersebut kepada pihak Kepolisian;

Hal 19 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa berdasarkan~~ Salinan Putusan Perkara Perdata dalam Register Nomor :

4/Pdt.G/2023/PN.MKd tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa (Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laiza Dian Ayu (Para Tergugat) yang erat hubungannya dengan pinjaman/investasi dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) antara Terdakwa dan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laiza Dian Ayu;

- Bahwa perkara Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;
4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elsa Susana Anak dari Kristiono dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka

Hal 20 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto berupa investasi dana untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) tiap bulannya yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan secara bertahap oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019 bertempat di alamat Perum Grand emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang berupa uang tunai sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga Pada tanggal 07

Hal 21 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Agustus 2019, dengan nilai Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, diserahkan secara tunai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu, Terdakwa tidak ada membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) namun menurut Terdakwa telah membayarkan bunga sampai tidak bayar bunga tersebut mulai dari bulan Juni tahun 2020 karena usaha/bisnisnya macet dan Covid;

Menimbang bahwa Terdakwa ELSA SUSANA telah memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379, jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto cek tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto terhadap penyerahan uang sebagai dana investasi tersebut dan menurut Terdakwa cek tersebut dimintakan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu setelah penyerahan dana pertama dan Terdakwa menyerahkan cek tersebut setelah penyerahan dana/uang yang kedua;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada kejelasan dalam pembayaran bunga investasi tersebut kemudian saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya karena Rekeningnya sudah ditutup, kemudian saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu melaporkan cek kosong tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Hal 22 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cek adalah perintah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada Bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu, dan pada saat penerbit menerbitkan surat cek, maka penerbit cek harus sudah menyiapkan dana yang cukup didalam rekening giro di bank nya, karena surat cek memiliki fungsi sebagai alat pembayaran sehingga saat cek tersebut ditunjukkan kepada bank, maka bank harus membayar sesuai nominal yang terdapat didalam cek;

Menimbang bahwa pengertian cek kosong berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;

Hal 23 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan

terdakwa bermula sekira bulan Januari tahun 2019 antara saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto bersama Terdakwa Elsa Susana Anak dari Kristiono sepakat secara lisan yang menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto berupa investasi dana untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya dan menurut Terdakwa yaitu perjanjian lisan berupa pinjaman dana berupa uang untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan secara bertahap oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019 bertempat di alamat Perum Grand Emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang berupa uang tunai sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, diserahkan secara tunai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ELSA SUSANA telah memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379, jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto cek tersebut diberikan dari Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto terhadap penyerahan uang sebagai dana investasi tersebut dan menurut Terdakwa cek tersebut dimintakan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky

Hal 24 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, menyerahkan dana pertama dan Terdakwa menyerahkan cek tersebut setelah penyerahan dana/uang yang kedua;

Menimbang bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut Terdakwa yang menulis nominalnya dan tanda tangan di cek tersebut, namun tempat dan tanggal pencairan masih kosong yang berasal dari rekening Terdakwa yang mana Terdakwa membuka rekening di Bank Mayapada pada Tanggal 17 Juni 2019 dengan saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rekening tersebut ditutup Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu, Terdakwa tidak ada membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) namun menurut Terdakwa telah membayarkan bunga sampai Terdakwa tidak bayar bunga kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mulai dari bulan Juni tahun 2020 karena usaha/bisnisnya macet dan Covid dan karena tidak ada kejelasan dalam pembayaran bung investasi tersebut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dengan cara yang mengisi/menulis tanggal di dalam cek tersebut adalah saksi Rizky Laisa Dian Ayu, yaitu tertanggal pencairan 29 Maret 2021, tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan tertanggal pencairan 31 Maret 2021 namun dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena Rekeningnya sudah ditutup oleh Terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mengalami kerugian, kemudian pada bulan April 2021 saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu melaporkan peristiwa cek kosong tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur

Hal 25 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa bermula sekira bulan Januari tahun 2019 antara saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto bersama Terdakwa Elsa Susana Anak dari Kristiono telah sepakat secara lisan yang menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto berupa investasi dana untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya dan menurut Terdakwa yaitu perjanjian lisan berupa pinjaman dana berupa uang untuk diputar/modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya, kemudian uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan secara bertahap oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019 bertempat di alamat Perum Grand Emerald masuk wilayah Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang berupa uang tunai sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer antar Bank melalui Bank BRI di Bank BRI Cab. Magelang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.06 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Jalan Cawang Rt.006 Rw. 05 Desa. Bulurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, diserahkan secara tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rudy Hariyanto dan Terdakwa telah lama berkenalan/ berteman dan saksi Rudy Hariyanto mengetahui usaha yang dikembangkan oleh Terdakwa sehingga saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto menawarkan dana untuk pengembangan

Hal 26 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

dengan bunga 5 % (lima persen) setiap bulannya;

- Bahwa atas penawaran tersebut kemudian antara saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto bersama Terdakwa sama-sama telah bersepakat secara lisan dimana saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto memberikan modal untuk pengembangan usaha/ investasi bisnis kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya dan menurut Terdakwa yaitu pinjaman dana berupa uang untuk diputar/ modal bisnis oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan 3 (tiga) kali secara bertahap oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 22 April 2019, yang kedua Pada tanggal 25 Juni 2019 dan yang ketiga Pada tanggal 07 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, dan cek Nomor C MY2.091382, dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379;
- Bahwa menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto cek tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto terhadap penyerahan uang sebagai dana investasi tersebut dan menurut Terdakwa cek tersebut dimintakan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu kepada Terdakwa setelah penyerahan dana pertama dan Terdakwa menyerahkan cek tersebut setelah penyerahan dana/uang yang kedua;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut Terdakwa yang menulis nominalnya dan tanda tangan cek tersebut, tetapi tempat dan tanggalnya masih kosong;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut berasal dari rekening Terdakwa yang mana Terdakwa membuka Rekening pada Tanggal 17 Juni 2019 dengan saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rekening tersebut ditutup Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;

Hal 27 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagai akibat dari kejelasan dalam pembayaran bunga investasi tersebut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisha Dian Ayu mencairkan cek tersebut sekira bulan Maret atau April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena Rekeningnya sudah ditutup;

- Bahwa yang mengisi/menulis tanggal di dalam cek tersebut adalah saksi Rizky Laisha Dian Ayu yaitu tertanggal pencairan 29 Maret 2021, tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan tertanggal pencairan 31 Maret 2021;
- Bahwa perkara aquo sangat erat kaitannya dengan bukti surat Terdakwa yang bertanda T-1 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd tanggal 10 Juli 2023, antara Terdakwa (Penggugat) melawan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisha Dian Ayu (Para Tergugat) dan berdasarkan bukti surat tertanda T-2, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Penerbitan cek kosong dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 jika terdapat unsur kesalahan yang sengaja dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk merugikan orang lain, sehingga penerbit cek kosong wajib untuk mengganti kerugian bagi pemegang atau pembawa cek kosong, namun Perbuatan melawan hukum ini selain membawa akibat hukum perdata, juga dapat membawa akibat hukum pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP, yang mana kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Misalnya saja penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Dan Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan ataukah hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP perdata atau tindak pidana penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah pemberian cek kosong tersebut adalah penipuan atau perbuatan ingkar janji, maka terlebih dahulu dibuktikan beberapa hal sebagai berikut:

Hal 28 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memberikan uang oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto untuk investasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 5% per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto, yang pertama tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nomor CEK MY2.091378, jenis cek kontan, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Nomor CEK MY2.091382, jenis cek kontan nilainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor CEK MY2.091379, jenis cek kontan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian cek tersebut pada tanggal 25 Juni 2019 setelah saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto penyerahan uang pada tahap pertama yaitu pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa menurut saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto cek tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto terhadap penyerahan uang sebagai dana investasi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tersebut Terdakwa yang menulis nominalnya dan tanda tangan cek tersebut, tetapi tempat dan tanggalnya masih kosong;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa tersebut berasal dari rekening Terdakwa yang mana Terdakwa membuka Rekening pada Tanggal 17 Juni 2019 dengan saldo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan rekening tersebut ditutup Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa yang mengisi/menulis tanggal di dalam cek tersebut adalah saksi Rizky Laisa Dian Ayu yaitu tertanggal pencairan 29 Maret 2021, tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan tertanggal pencairan 31 Maret 2021 pada saat mau mencairkan cek tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu adalah hubungan keperdataan berupa hubungan perjanjian lisan dengan bunga, kemudian untuk pegangan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu terhadap perjanjian tersebut Terdakwa ELSA SUSANA telah memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu Binti (Alm) Anton Subiakto, yang pertama pada tanggal

Hal 29 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Juni 2019 sebagai pembayaran uang pada tahap pertama yaitu pada tanggal 22 April 2019 dan penyerahan cek yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang bahwa 3 (tiga) lembar cek yang diberikan Terdakwa hanya berisi nominalnya dan tanda tangan cek tersebut, tetapi tempat dan tanggalnya masih kosong dan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu mengetahuinya dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak membayarkan bunga kepada saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu, kemudian saksi Rizky Laisa Dian Ayu yang mengisi/menulis tanggal di dalam cek tersebut yaitu tertanggal pencairan 29 Maret 2021, tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan tertanggal pencairan 31 Maret 2021 dan pada saat mencairkan cek tersebut sekira bulan April 2021 dari BRI ke Mayapada dan dana dalam cek tersebut tidak dapat dicairkan karena Rekeningnya sudah ditutup serta saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa apakah cek tersebut ada dananya atau tidak karena dari waktu pemberian cek tersebut dari tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 sampai waktu dicairkan oleh saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu sekira bulan April 2021 menjadi sangatlah lama dan oleh karena 3 (tiga) lembar cek yang diberikan terdakwa tersebut adalah hanya sebagai alat pegangan untuk saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu, bukan sebagai alat pembayaran seketika, maka suatu cek yang diberikan sebagai alat pegangan dan hal tersebut disepakati saat pemberian cek sebagai pegangan, maka tidak terdapat unsur melawan hukum secara pidana, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa salian Putusan Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd tanggal 10 Juli 2023, antara Terdakwa (Penggugat) melawan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu (Para Tergugat) yang dalam amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat telah memiliki hutang kepada Tergugat I;

Hal 30 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Menyatakan Penggugat I yang tidak mengakui pembayaran dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran sisa pokok hutang dari Penggugat sejumlah Rp. 884.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-2 diketahui putusan Perdata dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MKd., tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda T-1 dan T-2 tersebut diketahui perkara antara Terdakwa dan saksi Rudy Hariyanto dan saksi Rizky Laisa Dian Ayu adalah hubungan hutang – piutang yang telah diputus dalam perkara perdata gugatan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (dua) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) merupakan lawan kata (*counterpart*) dari satu pendapat (*concurring opinion*). Beda pendapat secara pengertian leksikal (*lexical meaning*) menurut Black's Law Dictionary adalah "*An opinion of one or more judges who disagree with a decision reached by the majority...*" yang terjemahan bebasnya berarti, Suatu pendapat satu orang hakim atau lebih, yang berseberangan dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas. Berbeda pendapat merupakan aktualisasi kemerdekaan berpendapat seorang hakim yang dinormatitkan di dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*".

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara *in casu*, perbedaan pendapat Hakim Anggota II terletak pada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam perbuatan Terdakwa. Dimana pada pendapat mayoritas (*majority opinion*)

Hal 31 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti namun tidak memiliki sifat melawan hukum karena terdapat unsur keperdataan. Dalam hal ini Hakim Anggota II tidak sependapat dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*". Berdasarkan rumusan pasal tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah kapan suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita harus beralih ke asas yang paling fundamental dalam hukum pidana yaitu Asas Legalitas yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang telah dinormatiskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*". Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pasal tersebut disusun secara penyangkalan/penolakan (*negacy*) dalam bentuk frasa "*tiada*" sehingga dapat diartikan satu-satunya jalur kriminalisasi terhadap suatu perbuatan hanyalah melalui jalur positifistik perundang-undangan ;
2. Bahwa, adapun berdasarkan ilmu hukum pidana normatif (*normative maatschappij wetenschap*) suatu perbuatan dapat dikatakan memiliki/mengandung tindak pidana apabila didalam kehendak/kesengajaannya (*opzetelijke*) terkandung kehendak jahat (*mens rea*) yang bersifat melawan hukum (*Afwezigheid van alle Wedderchtelijkeheid*);
3. Bahwa, di dalam persidangan Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP. Sedangkan di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang*". Dalam rumusan tersebut disusun mens rea dari suatu perbuatan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa secara melawan hukum. Adapun perbuatan yang dikatakan sebagai melawan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*", sehingga mengakibatkan orang lain melakukan "*menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun*

Hal 32 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai respon sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya ;

4. Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO, Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO dan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar cek antara lain : 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021, 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021 dan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021 kepada Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO. Adapun Cek Bank Mayapada Nomor MY2.091378 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Cek Bank Mayapada Nomor MY2.091382 senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) diberikan pada tanggal 25 Juni 2019 setelah Terdakwa menerima penyetoran uang di Bank BRI Jl. Iklas, Magelang oleh Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di rumah Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sedangkan satu lembar cek Bank Mayapada Nomor MY2.091379 senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) diberikan pada tanggal 07 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di rumah Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO di Jalan Cawang RT. 06 RW. 5, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
5. Bahwa, adapun berdasarkan keterangan Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO, Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO dan Terdakwa 3 (tiga) lembar cek tersebut dikeluarkan sebagai **JAMINAN** bahwa Terdakwa akan mengelola uang Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO dalam usaha Terdakwa dan

Hal 33 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id sebesar 5% per bulannya kepada Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO ;

6. Bahwa, pada saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tersebut Terdakwa mengatakan jika hendak mencairkan cek tersebut harap konfirmasi terlebih dahulu karena uangnya sedang dipergunakan. Namun pada tanggal 28 Mei 2020 menurut keterangan Saksi DANANG RADITYA DUNianto, S.E dan pengakuan Terdakwa. Terdakwa secara sepihak (tanpa mengkonfirmasi serta menarik cek yang berada pada Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO) langsung menutup akun giro yang terkoneksi dan terhubung dengan 3 (tiga) lembar cek tersebut secara sepihak. Hal ini mengakibatkan Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO tidak dapat mencairkan 3 (tiga) lembar cek tersebut pada tanggal 3 Maret 2021. Dan saat dikonfirmasi ulang, Terdakwa mengelak dengan mengatakan *"itu bukan urusanku, itu urusan anak buahku"*. Sehingga Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO mengalami kerugian ± Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
7. Bahwa, dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut Hakim Anggota II berpendapat sedari awal Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengisi rekening giro yang terhubung dengan 3 (tiga) lembar cek dengan uang senilai dengan cek tersebut. Yang mana sepatutnya saat membuka cek tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa cek merupakan uang giral yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana layaknya emas dan perak, namun memiliki nilai ekstrinsik yang mana nilainya diletakkan pada nilai jaminan berupa uang yang diisikan kedalam rekening giro yang terhubung dengan cek tersebut. Dengan tidak teriskannya rekening giro yang terhubung pada cek tersebut dengan sendirinya tidak ada nilai dalam cek tersebut sehingga cek tersebut disebut sebagai cek kosong. Suatu cek kosong dan tidak bernilai dengan sendirinya tidak dapat dijadikan jaminan, karena sesuatu baru dapat dijadikan jaminan apabila sesuatu itu memiliki nilai yang dapat dikonversi dengan nilai uang yang berlaku saat itu. Sehingga dalam keadaan ini tentunya Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan dapat menggunakan uang yang telah diberikan oleh Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO tanpa repot-repot untuk memberikan jaminan sesuatu yang bernilai

Hal 34 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak dari TEDY HARWANTO kepada Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO. Padahal disisi lainnya justru adanya jaminan dari Terdakwa inilah yang membuat Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO percaya bahwa Terdakwa akan mengelola uang milik Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO dan membagi keuntungan sebesar 5% per bulannya kepada Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO sehingga mendorong Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa sebagai hutang ;
8. Bahwa, berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga oleh karena itu unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain upaya memberi hutang"* telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan dipersidangan Hakim Anggota II tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga Terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
9. Bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka patutlah Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
10. Bahwa, terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Hakim Anggota II berpendapat bahwa objek perkara dalam perkara *in casu* adalah masalah penyerahan dan penggunaan cek kosong yang seolah-olah bernilai yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa dengan Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO yang berbeda dengan kesepakatan pengelolaan hutang senilai

Hal 35 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 293/Pid.B/2023/PN Mkd. (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Saksi RUDY HARIANTO alias LIE GIUN anak dari TEDY HARWANTO dan Saksi RIZKY LAISA DIAN AYU Binti (Alm) ANTON SUBIAKTO kepada Terdakwa sebagaimana diputus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mkd. Sehingga menurut Hakim Anggota II tidak terdapat hubungan logika (*sylogis*) antara 2 (dua) peristiwa hukum tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah Hakim Anggota II menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertertulise sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertertulise sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertertulise sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021;
- d. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Selembar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- f. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091379 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- g. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091382 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp

Hal 36 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-

h. Selembar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091378 tanggal 30 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Elsa Susana Anak dari Kristiono tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091382, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 31 Maret 2021;
 - b. 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091378, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal pencairan 29 Maret 2021;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Bank MAYAPADA dengan Nomor ; MY2.091379, jumlah nominal yang tertera sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal pencairan 30 Maret 2021;

- d. Selambar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Selambar Bukti setoran tunai dari RIZKY LAISA DIAN ke Nomor rekening 0245-01-000129-56-5 An. ELSA SUSANA dengan jumlah pengiriman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. Selambar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091379 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- g. Selambar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091382 tanggal 31 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- h. Selambar Bukti kliring Bank BRI dari cek yang dikeluarkan Bank MAYAPADA Nomor 091378 tanggal 30 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 0048-01-065273-50-9 An. RIZKI LAISA DIAN;
- i. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis, No Rekening 0245-01-000129-56-5 ats nama ELSA SUSANA Alamat Jl. Brigjen Katamso No. 96 Yogyakarta RT. 044;

Dikembalikan kepada saksi Rudy Harianto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hal 38 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 39 dari 39 Hal, Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)